



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI KECAMATAN KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Pimpinan Daerah Plus Kabupaten Ciamis yang merupakan suatu forum konsultasi dan koordinasi antara Bupati dengan pejabat instansi vertikal di daerah dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas Nasional dan pembangunan Nasional di daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Musyawarah Pimpinan Daerah Plus Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1,) (2,) (3) dan (4), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten, dibentuk Forkopimda Kabupaten yang diketuai oleh Bupati dan beranggotakan terdiri atas Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan dan Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan diketuai oleh Camat dan beranggotakan terdiri atas Pimpinan Kepolisian dan Pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan, sehingga Muspida Plus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diadakan penyesuaian, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis;
2. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, antara Bupati dengan Pejabat-pejabat Instansi Vertikal di daerah serta aparatur-aparatur Pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas Nasional dan pembangunan Nasional di daerah;
4. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Forkopimkec adalah forum koordinasi untuk membahas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
5. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

7. Instansi Vertikal Lainnya adalah Instansi Vertikal di daerah selain Kepolisian Resort Ciamis, Kejaksaan Negeri Ciamis dan Kodim 0613 Ciamis.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terdiri dari Anggota Forkopimda, Anggota Tidak Tetap ditambah Sekretaris bukan Anggota;
- (2) Anggota Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bupati selaku Ketua;
 - b. Wakil Bupati selaku Wakil Ketua;
 - c. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
 - d. Kepala Kepolisian Resort Ciamis;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis;
 - f. Komandan Distrik Militer 0613 Ciamis.
- (3) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Instansi Vertikal lainnya.
- (4) Sekretaris bukan anggota adalah Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, terdiri dari Camat selaku Ketua, Kepala Kepolisian Sektor atau Kepala Pos Kepolisian dan Komandan Rayon Militer.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah merupakan media komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjalin hubungan kerja antar instansi pemerintahan guna bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan faktual di daerah dalam rangka kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pembangunan daerah.
- (2) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan merupakan media komunikasi dan koordinasi di tingkat Kecamatan dalam rangka menjalin hubungan kerja dan bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi kondisi ketenteraman dan ketertiban serta pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati, untuk dijadikan salah satu bahan pembahasan Forkopimda.

Pasal 5

Tujuan dibentuknya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan adalah:

- a. mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan hubungan pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah dengan Instansi Vertikal di daerah dan di Kecamatan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. melakukan pembahasan dan pengamatan atas intensitas dan ekstensitas potensi gangguan ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memaparkan rencana tindakan/langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;

- c. menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara teratur sesuai dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, masing-masing anggota berpedoman dan saling menghormati terhadap tugas, fungsi dan wewenang pemerintah daerah dan instansi masing-masing anggota.
- (2) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dipimpin oleh Bupati selaku Ketua;
- (3) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dipimpin oleh Camat selaku Ketua;
- (4) Koordinasi Pimpinan Daerah dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara rutin dan intensif sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan 2 (dua) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu;
- (5) Koordinasi Pimpinan Kecamatan dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara rutin dan intensif sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu;
- (6) Tempat pelaksanaan Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah diatur secara bergiliran dan/atau di tempat tertentu sesuai situasi dan kondisi dan/atau berdasarkan prioritas kepentingan;
- (7) Instansi Vertikal lainnya selaku Anggota Tidak Tetap, dapat diundang sesuai dengan materi yang dibahas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Sebelum ada pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, segala biaya yang timbul untuk mendukung kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- (2) Sebelum ada pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, segala biaya yang timbul untuk mendukung kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, diusulkan dan dianggarkan oleh Kecamatan sesuai kemampuan daerah.

BAB VI SEKRETARIAT

Pasal 8

- (1) Untuk menghimpun dan menyusun bahan-bahan, serta memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibentuk Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : Asisten Pemerintahan Setda.
 - b. Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda.
 - c. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum Setda.

- d. Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Setda;
2. Kepala Bagian Hukum Setda;
3. Kepala Bagian Umum Setda;
4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- e. Anggota Teknis : 1. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Setda;
2. Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Setda;
3. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Desa pada Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Setda;
4. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda;
5. Kepala Sub Bagian Kesekretariatan pada Bagian Umum Setda;
- f. Anggota Administrasi : 1. Unsur pada Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Setda;
2. Unsur pada Bagian Hukum Setda;
3. Unsur pada Bagian Umum Setda.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Musyawarah Pimpinan Daerah Plus Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 69